

**STATUS ANAK ADOPSI DALAM PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
YOGYAKARTA DAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
(STUDI TERHADAP PERKARA NO. 341/Pdt.P/2011/PN.YK
dan NO. 0062/Pdt.P/2011/PA.YK)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**DISUSUN OLEH:
DENI AKBAR
08360006**

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. Dr. ALI SODIQIN, M.Ag**
- 2. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Praktik pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Indonesia umumnya bertujuan untuk meneruskan keturunan bila dalam perkawinan tidak memperoleh keturunan. Untuk itu diperlukan aturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme pengangkatan anak agar dapat melindungi kepentingan anak dan orang tua asuhnya.

Perbedaan dasar hukum yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama secara otomatis akan menghasilkan produk hukum yang berbeda pula, terutama yang terkait dengan hubungan nasab antara orang tua asuh dan anak adopsi, demikian pula dengan hubungan kewarisan

Ada beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana status anak adopsi dalam penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Yogyakarta dan apa saja akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh kedua penetapan Pengadilan tersebut serta apa persamaan dan perbedaan antara keduanya.

Untuk mengkaji hal tersebut, dilakukan penelitian dalam bentuk deskriptif analitik dan komparatif dengan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan hanya terhadap peraturan-peraturan tertulis. Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan didukung penelitian lapangan ditambah analisis penetapan pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yogyakarta. Alat pengumpulan data primer adalah informan dengan pedoman wawancara sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan logika berfikir deduktif dan induktif dalam bidang hukum. .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama* di Pengadilan Negeri yang sumber hukumnya dari hukum positif (PP) status anak adopsi atau anak angkat sama halnya dengan anak kandung. Jadi semua hak dan kewajiban yang melekat pada anak angkat sama halnya dengan anak kandung. Sementara status anak adopsi dalam penetapan Pengadilan Agama yang bersumber dari hukum Islam, anak adopsi hanya sebatas anak asuh bukan anak kandung. Hak-hak yang melekat pada anak adopsi tidak sama halnya dengan hak anak kandung. *Kedua*, akibat hukum pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Di Pengadilan Negeri anak adopsi terputus hubungan nasabnya dengan orang tua kandung. Tetapi malah sebaliknya nasab anak adopsi beralih kepada nasab orang tua angkat Sementara di Pengadilan Agama nasab anak adopsi tidak terputus dengan nasab orang tua kandungnya, yang beralih adalah hak perwaliannya saja. Dalam hal pewarisan, pengangkatan anak berdasarkan penetapan pengadilan Agama anak adopsi berhak atas harta warisan dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat wajibah. *ketiga* adapun persamaan penetapan pengangkatan anak dari kedua pengadilan tersebut adalah perlindungan terhadap anak angkat dapat terjamin terhadap perwalian hukum maupun harta warisan dari orang tua angkatnya.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deni akbar
NIM : 08360006
Prodi/Semester : Pebandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : Status Anak Adopsi Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Agama Yogyakarta (study Terhadap Perkara No. 341 / Pdt. P/ 2011 /PN/YK dan No. 0062/Pdt.P/2011/PA/YK)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 15 Februari 2013



Deni Akbar
NIM. 08360006



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Deni Akbar

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga**
Di Yogyakarta

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Deni Akbar

NIM : 08360006

Judul : Status Anak Adopsi Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta (Study Terhadap Perkara No. 341/Pdt.P/ 2011/PN.YK dan No. 0062/Pdt.P/2011/PA.YK)


sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

والسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 8 Rabiul Tsani 1434 H
18 Februari 2013 M

Pembimbing I



Dr. Ali Sodiqin., M.Ag.
NIP. 197009121998031003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Deni Akbar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Deni Akbar
NIM : 08360006
Judul : Status Anak Adopsi Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta (Study Terhadap Perkara No.341/Pdt.P/ 2011/PN.YK dan No. 0062/Pdt.P/2011/PA.YK)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

والسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 8 Rabiul Tsani 1434 H
18 Februari 2013 M

Pembimbing II

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 197791072006042002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.2/PMH.SKR/PP.00.9/12/2013

Skripsi dengan Judul : **Status Anak Adopsi Dalam Penrtapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta (Study Terhadap Perkara No. 341/Pdt.P/PN.YK dan No. 0062/Pdt. P/PA. YK)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Deni Akbar
NIM : 08360006
Telah di Munaqosyahkan pada : 26 Februari 2013
Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag
NIP. 197009121998031003

Pengaji I

Drs. Abd Halim, M. Hum
NIP. 19630119 199003 1 001

Pengaji II

Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum
NIP. 19790105 200501 2 003



MOTTO

“Kemarin adalah sejarah dan Pengalaman

Sekarang adalah nyata

Dan besok adalah impian

**Maka kejarlah dan railah impianmu yang selama ini
kamu impikan dan optimislah untuk sukses meraihnya
karena sukses adalah milik kita semua”**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu yang saya Cintai dan saya banggakan, dimana karena rasa sayang dan cinta mereka terhadap saya tidak ada hentinya, dengan selalu memberikan nasihat, motivasi dan juga do'a yang tiada henti kepada saya.
2. Kakak dan adik-adik serta saudara yang saya banggakan.
3. Bapak Ali Sodiqin dan Ibu Sri Wahyuni selaku Pembimbing Skripsi.
4. Untuk Teman Kampus dan teman-teman aktivis yang saya banggakan.
5. Bapak/ ibu dosen dan karyawan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Untuk Some One yang selalu memberikan do'a dan motivasi serta sebagai sumber inspirasi sehingga saya semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.

*Karya ini kupersembahkan
Buat orang yang mengajakku menuju ilmu;
Kedua orang tuaku, kakak dan adik-adikku tercinta
Kalian adalah kebangganku selalu
Buat seseorang yang masih menjadi rahasia TUHAN dalam hidupku, serta buat
Almamaterku,*

teruslah maju!

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi bersumber pada pedoman transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b//u/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Şa	ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Đal	d	De
ذ	Žal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Za	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Şa	ť	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ż	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Ghain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef

ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

2. Vokal

a. Vokal tunggal:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ٰ	Fathah	A	A
ؒ	Kasrah	I	I
ؑ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan Ya	Ai	a-i
و	Fathah dan Wawu	Au	a-u

Contoh :

ذكرا.....zukira

يذهب.....yazhabu

c. Vokal Panjang (maddah)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah dan alif	Ā	A dengan garis di atas
ـيـ	Fathah dan ya	Ā	A dengan garis di atas
ـيـ	Kasrah dan ya	Ā	I dengan garis di atas
ـوـ	Dammah dan wawu	Ā	U dengan garis di atas

Contoh:

قال.....qala

المساكين.....Al-masākin

القارعة.....Al-qāri'ah

المفلحون.....Al-muflīhūn

3. Ta Marbutah

- Transliterasi Ta' Marbutah hidup adalah "t"
- Transliterasi Ta' Marbutah mati adalah "h".
- Jika Ta' Marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال"("al-"), dan bacaannya terpisah, maka Ta' Marbutah tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

زكاة المال.....zakāt al-māl

البقرة.....al-baqarah

سورة النساء.....sūrat al-Nisā`.

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

ربنا.....Rabbana

الحج.....Al-Hajj

5. Kata Sambung "ال" jika bertemu dengan huruf qamarriyyah ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-".

Contoh:

الجلال.....Al-jalālu

البديع.....Al-badihu

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

الحمد لله رب العالمين.....Alhamdu lillāhi Rābbil ‘alamīn

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَهِّرَهُ عَلَىٰ
الْدِينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا. اشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاشْهُدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلُّ وَسِّلُّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puja dan puji, penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang dengan limpahan Rahmat, Hidayah dan ‘Inayah-Nya, penulisan skripsi dengan judul: **“Status Anak Adopsi Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Terhadap Perkara No. 341/Pdt.P/2011/PN.YK dan No. 0062/Pdt.P/2011/PA.YK”**, dapat terselesaikan.

Demikian halnya shalawat serta salam, yang tak bosan-bosannya kami lantunkan khusus kepada sang dekonstruktur sejati, Muhammad Ibn Abdillah, pendobrak rezim *juhala*’ dan pembawa pesan damai di balik tirai nilai-nilai Islam. Berkat beliaulah, penulis dapat menikmati desahan nafas lagu-lagu dendangkan kesejadian arti hidup dalam menggapai titik klimaks *rahmatan li al-‘alamin*: peradaban cahaya dan budaya.

Sebuah penantian dan perjuangan yang panjang, Setelah sekian lamanya menggendong predikat sebagai mahasiswa SI, akhirnya sampai juga pada akhir sekaligus awal dari proses pengabdian kepada Bangsa dan Agama. Selaku makhluk yang mempunyai naluri lelah dan sifat lemah, penulis tidak bisa menjalankan tugas akhir akademik ini sendirian, namun ada banyak pihak yang telibat, baik langsung maupun tak langsung, terlalu banyak rasa untuk diucapkan untuk menggambarkan luapan gundah-gulana hati selama proses SI. Adakalanya kelam dalam pesimis, bangga sekaligus optimis menatap cita dan cinta masa depan yang bahagia. Namun demikian, bagi penulis, selesainya skripsi ini bukanlah akhir karya, melainkan hanya sebagian kecil tulisan yang jauh dari kualitas sempurna. Demikian halnya barometer kualitas tulisan, tidaklah diukur

dari tebal-tipisnya halaman, melainkan sejauhmana tulisan itu dapat memberi makna dan memberi warna baru bagi wajah peradaban dunia yang pada akhirnya karya tersebut akan tetap hidup, walaupun sang penulis telah tiada. Sehingga tidak salah kalau Derrida menyatakan kematiannya bersamaan dengan diterbitkannya tulisannya, di mana pembaca dapat bermain tafsir, mengkritisi atau bahkan membunuh pengarangnya dalam tulisan tersebut.

Akhirnya, lazimnya sebuah “kata pengantar” rasanya tidak bijak kalau penulis tidak mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada mereka yang berjasa atas lahirnya skripsi penulis ini:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy’arie., MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ali Sodikin, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum dan sekaligus selaku pembimbing 1 penulis, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulis hingga skripsi ini selesai.
4. Sri Wahyuni S.Ag.,M.Ag.,M.Hum selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang ikhlas mentransfer segenap ilmunya untuk penulis. Demikian juga TU, terima kasih atas pelayanannya.
6. Kepada Ayahanda beserta Ibunda tercinta, terima kasih atas semuanya, yang Bapak dan Ibu berikan dengan tidak pernah mengenal arti kata lelah dalam melahirkan, merawat, mendidik, mendo’akan, dan memberi keteladanan untuk hidup bersahaja dan ikhlas berjuang dijalannya Allah SWT.
7. Kepada kakak penulis Indra Putra S.sos I, M.Sc beserta Kak santi selaku Istrinya yang telah banyak membantu dalam hal disaat saya mengalami kesulitan selama di Yogyakarta baik materiil, motivasi atau sprit dan do’a agar penulis dapat cepat dan mudah menempuh gelar sarjana (S1)
8. Kepada Kakak dan adik-adik penulis yang saya sayangi yang telah berdoa dan memberi semangat agar penulis dapat cepat dan mudah menempuh gelar sarjana (S1)

9. Kepada abang angkat Penulis Kasimun S.Ag, yang telah membantu penulis dalam memberi arahan, motivasi dan doa agar penulis dapat cepat dan mudah menempuh gelar sarjana (S1)
10. Kepada Nenek serta keluarga di Kampung Halaman (kuntu) dan di Pekanbaru yang penulis rindukan, penulis ucapkan banyak terima kasih atas do'a dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
11. Kepada Kak Siti, Bang Tumin dan Dewi adek yang penulis sayangi terima kasih telah memberikan semangat dan doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
12. Kepada Wahyu Naldi, Irwansyah, Albadri selaku adek-adek penulis senasip dan seperjuangan yang penulis sayangi yang selalu membantu penulis dalam memberi motivasi terima kasih atas do'anya dan suportnya.
13. Kepada teman-teman khususnya saudara Hasno S.H.I, Hamzah S.H.I, Firdaus S.H.I, serta Helmundin S.H.I, terima kasih atas pertolongan dalam membantu penulis dalam meluangkan waktu untuk penulis menyelesaikan skripsi dan mendapatkan gelar sarjana Strata satu (S1) serta semua teman PMH 2008 dan PMH 2007 yang penyusun banggakan. Persahabatan kita tidak akan dapat dipisahkan melainkan dengan kematian.

Semoga Allah SWT memberikan balasan setimpal atas segala amal baik dan bantuannya yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan karya tulis ini masih banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Amin.

Yogyakarta, 5 Rabiul Tsani 1434H
15 Februari 2013 M

Penyusun,

DENI AKBAR
NIM. 08360006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK DAN PROFIL PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	21
A. Pengertian Anak Adopsi	21
B. Ketentuan Adopsi Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia	23
1. Dasar-dasar Hukum Adopsi Anak Dalam Hukum Positif	23

2. Alasan Dan Tujuan Adopsi Anak Dalam hukum Positif .	26
3. Syarat-syarat dan Prosedur Adopsi Anak	27
C. Ketentuan Adopsi Anak Dalam Hukum Islam.....	30
1. Dasar-dasar Hukum Adopsi Anak Dalam Hukum Islam.	30
2. Alasan Pengadopsian Anak Dalam Hukum Islam	31
3. Syarat-syarat dan Prosedur Adopsi Anak dalam Hukum Islam.....	32
D. Hak-hak dan Kewajiban Anak Adopsi Dalam Hukum Positif	34
1. Hak dan Kewajiban Anak Adopsi dalam Hukum Positif.	35
2. Hak-hak dan Kewajiban Anak Dalam Hukum Islam.....	38
E. Profil Pengadilan Negeri Yogyakarta	40
a. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Yogyakarta	41
b. Batas Kewenangan Pengadilan Negeri	43
F. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta.....	44
a. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Yogyakarta.....	44
b. Batas Kewenangan Pengadilan Agama.....	44
BAB III STATUS ANAK ADOPSI DAN AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN OLEH PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	47
A. Status Anak Adopsi di Pengadilan Negeri Yogyakarta .	47
1. Penetapan Pengadilan Negeri Tentang Anak Adopsi	48

2. Dasar Hukum Penetapan Adopsi Anak.....	49
3. Akibat Hukum Dari Adopsi Anak	50
B. Status Anak Adopsi di Pengadilan Agama Yogyakarta..	51
1. Penetapan Pengadilan Agama Tentang Anak Adopsi	53
2. Dasar Hukum Penetapan Adopsi Anak.....	53
3. Akibat Hukum Dari Adopsi Anak	55
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN STATUS HUKUM ANAK ADOPSI DALAM PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA.....	57
A. Dasar Hukum Yang Digunakan Dalam Penetapan Adopsi Anak.....	57
B. Akibat Hukum Terhadap Status Anak Adopsi.....	60
C. Titik Temu Antara Penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Anak Adopsi ...	64
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran-saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi fitrah manusia sejak dilahirkan di muka bumi, bahwa pada dasarnya pernikahan bertujuan untuk mempunyai anak sebagai penerus keturunan. Anak memang mempunyai peran yang sangat penting dalam keluarga khususnya bagi kedua orang tua. Ketika orang tua merasa gelisah, susah dalam menghadapi problem ekonomi, anaklah yang bisa mendorong semangat kedua orang tua, begitupun ketika ia merasa jemu dan bosan mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman,

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمَقْنَطِرَةِ مِنَ الْذَّهَبِ
وَالْفَضْةِ وَالْخَيْلِ الْمَسُومَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ

حسن المأب¹

Penulis melihat dan menyadari realitas di masyarakat sekarang bahwa banyak orang yang berkeinginan untuk mempunyai anak tetapi belum tercapai karena beberapa sebab, misalnya karena mandul atau alasan lainnya. Namun demikian, banyak orang yang menempuh berbagai cara untuk mendapatkan anak. Salah satunya dengan mengadopsi anak orang lain. Hal

¹ Ali-Imrān (3): 14.

ini Semakin menguatkan betapa pentingnya kehadiran anak di tengah-tengah keluarga.

Anak merupakan titipan sang Khalik yang harus dijaga dan dirawat dengan sebaik mungkin. Pengertian anak dilihat dari segi bahasa ialah keturunan yang dihasilkan dari hubungan suami dan istri. Dalam Bahasa Arab anak dikenal dengan istilah *Ibnun* yang artinya anak, tetapi kata *Ibnun* masih berarti secara umum yang mencakup:

1. Anak kandung
2. Anak angkat
3. Anak susuan
4. Anak pungut
5. Anak tiri dan
6. Anak zina

Penelitian ini secara khusus hanya akan membahas anak dalam pengertian anak angkat yang diputuskan oleh pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Dari beberapa kriteria anak di atas, hukum Islam dan hukum positif sudah mengatur beberapa ketentuan hukumnya.² Dalam Hukum Adat, adopsi mempunyai arti yang sangat luas, yaitu memberikan status hukum kepada seorang anak yang mana anak tersebut sebelumnya tidak mempunyai status

² Fuad Muhammd Fahrudin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, cet. Ke-2, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya 1991), hlm. 24-26.

hukum tetap, sehingga anak adopsi tersebut sama seperti halnya dengan anak sendiri.³

Pengertian adopsi sendiri ada dua macam yaitu secara *etimologi* dan *terminology*. Secara etimologi adopsi berasal dari “*Adoptie*” dalam Bahasa Belanda, sedang dalam Bahasa Inggris ‘*Adoption*’ yang artinya mengangkat anak, sedang dalam Bahasa Arab dikenal sebagai ‘*Tabanni*’ yang artinya mengambil anak angkat. Sedangkan dalam *terminology* adopsi mempunyai arti anak orang lain yang diambil dan disamakan setatus hukumnya dengan anak sendiri.⁴

Dalam ensiklopedi umum sudah disebutkan bahwa, adopsi adalah “suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dengan anak yang sudah diatur dalam perundang-undangan”, masih banyak juga mengenai pengertian adopsi. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak karena mereka beralasan haram hukumnya.⁵

Dalam Hukum Islam tidak ada istilah adopsi, yang ada hanya sebatas pemeliharaan terhadap anak. Dalam praktek pengangkatan anak yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengangkat anak yang bernama Zaid bin Haritsah pemberian dari istrinya Rasul Khadidjah. Ketika itu orang-

³ Rohayati. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adopsi Dan Akibat Hukum Perwalian Di Yayasan Sayap Ibu (Studi Kasus 2002). “*Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2004).

⁴ Muderis Zaini, *Adopsi suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, cet. Ke 3, (Jakarta: Sinar Grafika 1995), hlm. 4-5.

⁵ H. A. Mukti Arto, “*Pengangkatan Anak dan Aspek Hukumnya di Pengadilan*”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Aas-Syir’ah*, No.6 th. (1999), hlm. 57-60.

orang Jahiliyah sudah mengenal praktik pengangkatan anak, namun dalam prakteknya mereka memutuskan hubungan nasab orang tua kandung dengan anaknya. Anak tersebut tidak bisa mewarisi apapun dari orang tua kandungnya sendiri, tetapi sebaliknya anak tersebut dinasabkan pada orang tua angkatnya. Artinya ada hubungan *mahrom* dengan orang yang mengangkatnya. Setelah Muhammad diangkat menjadi Rasul, maka turun ayat yang melarang perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dari keterangan diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam Syari'ah Islam tidak dikenal lembaga pengangkatan anak.⁶

Dalam Undang-Undang RI. No. 23 thn 1979 tentang perlindungan anak yang berbunyi; "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 thn, termasuk anak yang masih dalam kandungan."⁷ Membahas hak dan hukum anak adopsi tentunya tidak akan terlepas dari awal mula munculnya Hak Asasi Manusia yang dideklarasikan oleh organisasi tertinggi di dunia yaitu PBB, pada tanggal 10 Desember 1948. Dalam pembahasan mengenai hak asasi manusia, ada dua versi yang mengatakan bahwa hak yang menurut hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al- hadist Rasul dan hak untuk versi barat. Hak menurut hukum Islam artinya bahwasannya yang mempunyai hak dalam diri manusia hanyalah mutlak milik Allah. Manusia hanya diberikan hak untuk menjalankan kepentingan kepada Allah dan ketika menjalankan kepentingan kepada sang Khalik, orang tersebut tidak boleh bertentangan dengan Nas-nas/ syar'i. Dia juga tidak boleh mengabaikan

⁶ *Ibid.*, hlm.57-60.

⁷ Pasal 1 ayat (1).

kepentingan orang lain dalam arti harus bisa menyeimbangkan antara hak sendiri dan hak orang lain. Hak menurut Barat bersifat *antroposentrik* dan *sekuleristik* yang artinya lebih bersifat individu yang orientasinya lebih pada nilai kemanusiaan semata. Sementara hak dalam versi Barat lebih mementingkan haknya sendiri dari pada mementingkan hak dan kewajiban seseorang.⁸

Mengenai permasalahan anak dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sudah disebutkan yang berbunyi:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhhlak mulia, dan sejahtera.⁹

Dari latar belakang masalah yang sudah penulis paparkan di atas, maka penelitian ini mengkhususkan perbedaan status anak adopsi di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan berkas perkara No. 341/Pdt.P/2011/PN.YK, dimana pengajuan pengangkatan anak oleh pasangan suami istri Bambang Iskandar dan Murjiyanti dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta atas pertimbangan kemaslahatan kedua belah pihak, tanpa mempersoalkan hubungan nasab dan hubungan kewarisan. Sementara itu Pengadilan Agama Yogyakarta dengan berkas perkara No. 0062/Pdt.P/2011/PA.YK, mengabulkan permohonan pengangkatan anak pasangan suami istri Fajar Rochiartono bin Rochiman dan Barikhah Yulianti bin Nurdin Shodiq dengan pertimbangan hukum yang secara rinci

⁸ Ahmad Kosasi, *Ham Dalam Perspektif Islam, Menyikap Persamaan Dan Perbedaan Antara Islam Dan Barat*, cet. Ke-1, (Jakarta: Salembah Diniyah, 2003), hlm15-37

⁹ Pasal 3

menyebutkan kedudukan orang tua angkat dan anak angkatnya dalam hal hubungan nasab, perwalian, mahrom dan hak waris. oleh karena itu penulis ingin mengangkat tema skripsi yang berjudul Status Anak Adopsi Dalam Penetapan Pengadilan Negri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka setidaknya ditemukan tiga pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah status anak adopsi dalam penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta?
2. Apa saja akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh kedua penetapan Pengadilan tersebut?
3. Apa persamaan dan perbedaan antara penetapan pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap status anak adopsi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan mengenai penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan pengadilan Agama Yogyakarta terhadap Status Anak Adopsi.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang status anak adopsi.
3. Untuk memaparkan dan menjelaskan persamaan serta perbedaan antara penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap Status Anak Adopsi.

Adapun kegunaan penelitian adalah:

1. Secara akademis, dari hasil penelitian ini bisa menambah khasanah keilmuan dan memperkaya wawasan sekaligus memberikan sumbangsih pemikiran penulis mengenai penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap status anak adopsi kepada pembaca khususnya bagi mahasiswa.
2. Sebagai sumbangsih (kontribusi) pemikiran terhadap penelitian (*research*) status anak adopsi dalam penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta dan menyimpulkan hasil dari perbedaan antara kedua penetapan pengadilan tersebut yang nantinya bisa memberikan bahan referensi untuk lembaga adopsi atau kepada orang yang melakukan adopsi.¹⁰

D. Telaah Pustaka

Studi mengenai hak dan hukum anak adopsi sudah banyak dibahas beberapa hasanah keilmuan seperti halnya buku-buku, kitab-kitab dan karya ilmiah yang berbentuk skripsi dan karya-karya lain yang berkaitan dengan adopsi dan semua karya tersebut meninjau status anak adopsi dari sudut pandang yang berbeda-beda.

Adapun karya yang berbentuk buku yaitu yang berjudul *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* karya Muderis Zaini.¹¹ Buku ini membahas konsep adopsi dan beberapa pengertian yang mencakup anak adopsi, yang pokok pembahasannya mengenai perbandingan bagaimana tiga system hukum mengatur adopsi yaitu hukum Islam, adat dan barat (BW).

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 39.

¹¹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, cet ke 3, (Jakarta: Sinar Grafika 1995).

Dalam bukunya Muhammad Joni, dkk, yang berjudul *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, buku ini membahas mengenai hak-hak dan menjelaskan sejauh mana pengintegrasian ke dalam hukum anak, di buku ini juga tidak terlepas menyangkut bagaimana rencana atau praktek untuk menegakkan hak-hak anak dalam perkembangan hidupnya.

Dalam bukunya Irma Setyowati Soemitro yang berjudul *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, buku ini memaparkan sejauh mana kesejahteraan anak angkat yang diasuh oleh orang tua angkatnya.

Adapun bahan kajian bacaan pustaka dalam bentuk penelitian adalah skripsi Ahmad Hizbul Waton yang berjudul “Adopsi anak menurut hukum Islam dan UU RI No .23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak” membahas tentang bagaimana hukum Islam dan UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terkait masalah adopsi dan apa persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terkait dengan adopsi anak.

Di pandang dari sisi landasan hukum, skripsi yang disusun oleh Ahmad Hizbul Waton dengan judul Adopsi Anak Menurut Hukum Islam dan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,bisa dikatakan sangat baik. Sebab dengan penelitian tersebut dapat tergambar kerangka landasan setiap hakim di PN dan PA dalam menentukan putusan atau penetapan terkait dengan adopsi anak. Akan tetapi, bila dilihat dari sudut praktis, maka skripsi tersebut belum bisa dijadikan studi kasus bagi masyarakat yang akan

mengajukan permohonan adopsi anak, sebab penelitian tersebut berhenti pada kerangka landasan pengambilan keputusan oleh hakim.

Dari sini, penulis melihat adanya celah untuk lebih meningkatkan azaz manfaat bagi calon orangtua ketika bermaksud mengadopsi anak. Dalam skripsi ini, penulis memaparkan bagaimana tatacara pengangkatan anak berdasarkan penetapan di pengadilan negeri maupun pengadilan agama.

Sebagai pelajar yang masih berupaya untuk meningkatkan kemampuan diri, khususnya dalam hal penelitian, maka skripsi ini bukan tidak mungkin mengandung kelemahan. Kelemahan yang penulis temukan, terutama dari sisi kurangnya literature yang secara khusus membandingkan putusan kedua lembaga peradilan tersebut dalam kaitannya dengan adopsi anak. Meski demikian, penulis tetap berupaya mendapatkan yang terbaik, sehingga skripsi ini tersusun dan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai tugas akhir dalam proses belajar penulis sendiri.

Skripsi Muhammad Ahsin Makhrus yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi dan Peran saksi dalam Pembuktian Perkara pengangkatan anak di PA Yogyakarta” (Studi Putusan Nomor: 03/Pdt.P/2007/PA.YK). membahas tentang tentang bagaimana fungsi dan peran saksi dalam pembuktian perkara pengangkatan anak dipengadilan Agama Yogyakarta (studi putusan Nomor: 03/Pdt.P/2007/PA.YK. dan bagaiman tinjauan hukum Islam terhadap fungsi dan peran saksi dalam perkara pengangkatan anak

Dalam skripsi Hajar Afifah yang berjudul “Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Non Muslim Studi KHI Pasal 209”. ¹² Dalam skripsi Hajar Afifah ini, membahas pandangan hukum Islam terhadap hak wasiat wajibah bagi anak angkat non muslim, dapat disimpulkan dalam skripsinya bahwa anak angkat non muslim berhak mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya, keterangan ini berdasarkan pasal 171 huruf (f) KHI, karena dalam pasal 171 huruf (f) KHI tidak menyebutkan syarat untuk mendapatkan wasiat wajibah harus beragama Islam, dalam hal ini beberapa *Ulama* berbeda berpendapat bahwa, sekalipun anak tersebut murtad tetap mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya.

Dalam skripsinya Rohayati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adopsi dan Akibat Hukum perwalian di Yayasan Sayap Ibu” (Studi Kasus Tahun 2002). ¹³ Karya ini membahas akibat hukum prakrek pengangkatan anak yang terjadi di yayasan sayap ibu, dalam karya penelitian ini dapat disimpulkan pengangkatan yang terjadi di yayasan sayap ibu menimbulkan hubungan nasab dan hak waris bagi anak yang diangkat dan adanya perwalian dari pihak orang tua angkat terhadap anak angkatnya, sehingga pengangkatan anak yang terjadi di yayasan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai hukum islam.

¹² Hajar Afifah, “Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Non Muslim Studi KHI Pasal 209, “*Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005).

¹³ Rohayati. “Tinjauan hukum Islam Terhadap Adopsi dan Akibat Hukum Perwalian Di Yayasan Sayap Ibu (Studi Kasus Tahun 2000-2002)”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2004.

Berdasarkan telaah pustaka yang sudah penulis sebutkan di atas, maka kejadian terhadap Studi Tentang Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta Terhadap Status Anak Adopsi ini bukan duplikasi. Untuk itu menurut hemat saya, penelitian ini layak dilakukan dalam rangka menambah dan mewarnai khazanah keilmuan dalam persoalan adopsi terhadap anak.

E. Kerangka Teoretik

Syari'ah Islam, hukum positif dan masyarakat merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan, karena hukum tersebut timbul dari masyarakat itu sendiri yang mengatur kehidupan sehari-hari, sedangkan syari'ah Islam diturunkan bertujuan untuk melindungi agama (حفظ الدين), jiwa (حفظ النفس), akal (حفظ العقل), keturunan (حفظ النسل), dan harta (حفظ المال).¹⁴ kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sangat erat kaitannya dengan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat kita terutama masalah adopsi (pengangkatan anak).¹⁵

Dikonsepkan ke dalam tiga aspek yang berbeda akan tetapi saling melengkapi yaitu: *al-daruriyyāt*, *al-hajiyyyāt* dan *al-tahsiniyyāt*, salah satu dari ketiga skala tersebut yang paling penting adalah *daruriyyāt* (primer) memiliki arti: tujuan yang harus dipenuhi (keturunan) dan jika tidak ada maka akan menghancurkan kehidupan secara total.¹⁵

¹⁴ Hajar Afifah, *Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Non Muslim Studi KHI Pasal 209*, hlm. 260.

Teori di atas akan digunakan atau dan dikaitkan dengan eksistensi pengangkatan anak (adopsi) yang dilakukan oleh masyarakat, bahkan pemerintah dan negara ikut serta mengawasi terhadap proses pengangkatan anak. Misalnya, hal yang termasuk *al-daruriyyāt* dalam hal pengangkatan anak (adopsi) adalah bertujuan untuk memelihara dan mensejahterakan anak angkat. Namun yang perlu diingat dalam pengangkatan anak tidak boleh bertantangan dengan dasar hukum Islam khusus dalam Al-qur'an yaitu:

ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ، وما جعل ازواجاكم اللاي تظاهرون
 منهن امهاتكم ، وما جعل ادعياكم ابناءكم ، ذلك قولكم بافواهكم ، والله يقول
 الحق وهو يهدي السبيل¹⁶
 ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله ، فإن لم تعلموا اباءهم فإخوا انكم في الدين
 ومواليكم ، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ماتعمدت قلوبكم ، وكان الله

غفورا رحيمًا¹⁷

Dalam hukum Islam tidak ada istilah adopsi atau pengangkatan anak, sedangkan yang diperbolehkan dalam ajaran yang bersumber dari ayat-ayat al-Qur'an hanyalah sebatas pemeliharaan dan perawatan terhadap anak agar tidak sampai terlantar dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Dalam hukum Islam sudah mengatur di antaranya sebagai berikut:

¹⁵ Yudian Wahyudi, *Usul Fiqih Versus Hermeneutika (Membaca Islam Dari Kanada dan Amerika)*, cet. Ke-3 (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006), hlm. 45.

¹⁶ Al-Ahzāb (33): 4

¹⁷ Al-Ahzāb (33): 5

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua biologisnya.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap mewarisi dari orang tua kandungnya sendiri, dengan demikian orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak-anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Jadi hukum Islam memang sudah menganjurkan aturan hukum adopsi dengan sedemikian rupa, perlu digaris bawahi bahwa hukum Islam selalu berkembang dan bisa relefan terhadap segala zaman namun dalam hal ini “ibadah”, hukum Islam tidak pernah berubah dan tetap pada awalnya. Pada prinsipnya pengangkatan anak dalam Islam memang dianjurkan dan tergantung pada suatu kondisi dan situasi tersendiri. Mengenai lembaga adopsi yang ada sekarang ini dalam aturan Islam hanya bersifat manifestasi dari bentuk keimanan seseorang dan bentuk kesadaran akan rasa prikemanusiaan terhadap sesama dan tidak boleh melampaui batas-batas yang sudah ditetapkan oleh Syari’at Islam.¹⁸

Jadi dapat disimpulkan dalam hal anak adopsi menurut undang-undang hukum dasar pengangkatan anak atau hukum positif bahwa kepastian

¹⁸ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, hlm. 54-58.

hukum mengadopsi anak didasarkan atas pengesahan dari instansi pengadilan yang bersangkutan.¹⁹ Dalam hukum positif yang tertera dalam undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang berbunyi:

1. Diskriminasi
2. Eksplorasi baik ekonomi maupun sosial
3. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
4. Ketidakadilan
5. Pelantaran dan perlakuan tidak adil²⁰

Dari ketentuan Undang-undang di atas dan aturan hukum Islam terkait tentang adopsi yang sudah penulis sebutkan, maka pijakan teori dasar yang digunakan untuk memecahkan pembahasan ini, penulis menggunakan dasar hukum positif dari Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) terkait tentang pengangkatan anak Pasal 39 angka (5) misalnya:

“Dalam asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas agama setempat”. Selain menggunakan teori Pasal 39 ini untuk memecahkan pembahasan yang dikaji, penulis juga menggunakan penjelasan UUPA pasal 39 angka (5) diatas adalah sebagai berikut:

“Ketentuan ini berlaku bagi anak yang belum berakal dan bertanggung jawab, dan penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk

¹⁹ Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 17-19.

²⁰ Pasal 13 ayat (1)

setempat secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian sungguh-sungguh”.

Perlindungan anak adalah upaya perlindungan terhadap berbagai macam kebebasan anak dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, jadi permasalahan perlindungan terhadap anak adopsi cakupannya sangat luas.²¹ Hal ini sesuai dengan pengertian perlindungan terhadap anak dalam UUPA yaitu:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, kembang, dan berpatisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²²

Selain pijakan pasal diatas yang menjadi teori dalam pembahasan ini terkait tentang pengangkatan, ada lagi pasal yang menjadi kerangka dasar untuk memecahkan kajain skripsi ini, yaitu dalam UUPA pasal 39 ayat (1) dan (2) yaitu:

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
2. Pengangkatan anak sebagaimana yang dimakasud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 153.

²² Pasal 1 ayat (2)

Dari teori pasal di atas sudah nampak jelas bahwa pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri.

Undang-undang di atas juga berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang melekat pada hak anak, anak merupakan suatu titipan dari sang Maha Kuasa yang perlu dijaga dan dirawat sebaik mungkin, oleh karena itu segala perbuatan atau tindakan yang menyangkut kesejahteraan pada sesama manusia merupakan nilai yang sangat luhur, maka dari undang-undang tersebut melahirkan prinsip Islam mengenai kebersamaan (*al-Jama'ah*) dan persaudaraan, maka berangkat dari hal ini setiap manusia berhak mendapatkan perhatian dari manusia yang lain, dan setiap individu mempunyai tanggung jawab saling tolong-menolong di antara yang lemah. Ayat-ayat al-Qur'an juga banyak menerangkan mengenai pelanggaran terhadap hak seseorang, karena semena-mena terhadap hak orang lain akan menimbulkan kerugian terhadap kelangsungan hidup atau dalam Islam disebut juga *Ta'assuf*.²³ Dalam kutipan deklarasi tentang Hak Asasi Manusia atau (UDHR) tercantum beberapa pasal, diantaranya:

Setiap orang mempunyai hak hidup, bebas merdeka dan keamanan pribadi. (pasal3).

Tiada seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba; perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun dilarang. (pasal 4).

²³ Ahmad Kosasi, *HAM Dalam Perspektif Islam*, hlm.29-32.

Tiada seorangpun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, atau hina atau dihukum dengan tidak berperikemanusiaan. (pasal 5).²⁴

Jadi undang – undang ini ada keterkaitan dengan menyangkut hak – hak dan hukum yang melekat pada anak adopsi yang sekaligus sama seperti halnya dengan tujuan dari *maqasid asy-Syari'ah* yaitu menjaga keturunan (حفظ النسل او النسب)

F. Metode Penelitian

Metode memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga dalam suatu penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian dokumen (*Document Research*), yaitu penelitian dengan cara mencari data-data atau dokumen-dokumen secara langsung ke lokasi penelitian, karena bahan-bahan utamanya adalah mengenai penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik-komparatif* yaitu penelitian yang menggambarkan, menguraikan dan menganalisa data serta membandingkan status anak adopsi dalam penetapan Pengadilan Negeri

²⁴ *Ibid.*,hlm.68

Yogyakarta dengan berkas perkara No. 341/Pdt.P/2011/PN. YK dan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan berkas perkara No. 0062/Pdt.P/2011/PA.YK

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Interview (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan hakim-hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang masalah yang berkaitan dengan skripsi ini.
- b. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah putusan dalam Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang status anak adopsi.

4. Analisis Data

Setelah data diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, artinya penulis lebih mempertajam analisis dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh, kemudian dibahas secara mendalam tentang status anak adopsi dalam penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta. Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan metode ilmiah.

5. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan yuridis, yaitu suatu cara pendekatan masalah yang diteliti dengan berdasarkan kepada aturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat, yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.
- b. Pendekatan normatif, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berdasarkan kepada norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam yang relevan dengan permasalahan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Selanjutnya agar pembahasan skripsi ini mudah dan dipahami dan sistematis, penulis membagi skripsi dalam beberapa bab pembahasan , yang secara garis besar sistematikanya terdiri dari lima Bab.

Bab I, berisi pendahuluan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini nantinya akan bisa diperoleh gambaran tentang pembahasan skripsi.

Bab II, Tinjau umum mengenaiadopsi anak dan profil Pengadilan, pengertian anak angkat, ketentuan adopsi anak dalam hukum positif dan hukum Islam, hak-hak dan kewajiban anak adopsi, profil Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Yogyakarta

Bab III, Berisi uraian penjelasan mengenai Status Anak adopsi serta landasan hukum pengangkatan anak dan Akibat Hukumnya dalam penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Yogyakarta,

Bab IV, Berisi analisis perbandingan status hukum anak adopsi dalam ketetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Yogyakarta. Dasar hukum Yang digunakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Yogyakarta dan akibat Hukum terhadap status anak adopsi serta titik temu antara penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bab V, Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari topik pembahasan dan saran-saran dari penulis skripsi juga dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai rujukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa pembahasan, kajian, dan analisis dalam bab-bab yang terdahulu terkait tentang status anak adopsi dalam Penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Yogyakarta, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum positif oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat memutuskan hubungan hukum atau hubungan nasab dengan orang tua kandung. Anak angkat dalam hukum positif juga menjadikan anak angkat tersebut sebagai anak kandung atau anak yang dipersamakan hak-hak dan kewajibannya sama seperti halnya hak anak kandung. Hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak kandung dengan orang tua kandung. Anak tersebut dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang layaknya seperti anak kandung sendiri dengan memberikan status hukum sebagai anak kandung.

Sementara penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam oleh Pengadilan Agama Yogyakarta kebalikan dari penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri. Bahwa penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Yogyakarta tidak memutuskan hubungan hukum atau hubungan nasab dengan orang tua kandung. Anak

angkat dalam hukum Islam tidak menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung atau anak yang dipersamakan hak-hak dan kewajibannya seperti anak kandung. Hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak asuh, yang dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberikan status sebagai anak kandung. Orang tua angkat hanya berkewajiban dalam pemeliharaan, nafkah dan pendidikan.

Perbedaan proses istinbat hukum pada pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama terletak pada landasan penentuan putusan atau penetapan yang akan diambil. Pengadilan Negeri menggunakan landasan hukum yang bersumber dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 39 ayat (1), pasal 39 ayat (3) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak sedangkan Pengadilan Agama landasan hukumnya bersumber dari hukum Islam (al-Qur'an surat al-Ahzab ayat : 4 dan 5).

2. Berdasarkan kajian terhadap data yang ada, maka penulis menemukan perbedaan prinsip akibat hukum penetapan pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama secara umum, di mana perbedaan itu terdiri dari beberapa aspek/unsur, yaitu:

- a. Hubungan Nasab

Di Pengadilan Negeri nasab anak angkat putus dengan nasab orang tua kandung dan saudara-saudaranya, serta akibat hukumnya. Nasab anak angkat beralih menjadi nasab orang tua

angkat dan saudara serta anaknya. Dengan segala akibat-akibat hukumnya. Anak angkat dipanggil dengan bin/binti orang tua angkatnya.

Sedangkan di Pengadilan Agama nasab anak angkat tidak putus dengan nasab orang tua kandung dan saudara-saudaranya. Yang beralih dari anak angkat terhadap orang tua angkatnya hanyalah tanggung jawab kewajiban pemeliharaan, nafkah, pendidikan, dan lain-lain. Anak angkat tetap dipanggil dengan bin/binti orang tua kandungnya.

b. Perwalian

Di Pengadilan Negeri orang tua angkat menjadi wali penuh terhadap diri, harta, tindakan hukum, dan wali nikah jika anak angkat ini perempuan. Sedangkan di Pengadilan Agama orang tua angkatnya hanya menjadi wali terbatas terhadap diri, harta, tindakan hukum, dan tidak termasuk wali nikah jika anak angkat ini perempuan.

c. Hubungan Mahrom

Di Pengadilan Negeri anak angkat tidak boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga tidak boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat dari orang tua angkat. Sedangkan di Pengadilan Agama anak angkat boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat lain dari orang tua angkatnya

d. Hak Waris

Di Pengadilan Negeri anak angkat dapat menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tua angkatnya, sebagaimana hak-hak dan kedudukan yang dimiliki anak kandung. Sedangkan di Pengadilan Agama anak angkat tidak boleh menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Tapi anak angkat dapat memperoleh harta warisan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah.

3. Persamaan akibat hukum dari penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta setelah diputuskan atau ditetapkan tentang status anak adopsi maka setiap anak yang diadopsi menjadi tanggung jawab orang tua angkat yang mengangkatnya. Orang tua angkat yang mengangkatnya berkewajiban penuh terhadap kesejahteraan, pendidikan dan masa depan si anak.

B. Saran

Untuk itu, perlu kiranya pemerintah melakukan sosialisasi secara khusus tentang pengertian dan pelaksanaan pengangkatan anak melalui berbagai cara dan media agar dapat memberikan informasi secara luas pada masyarakat dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak anak adopsi dan orang tua asuh.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok al-Qur'an dan Hadits

Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al Fikr, t.t.

At Tirmīzī, *Sunan at-Tirmīzī*, Beirut: Dār al Fikr, t.t.

Muh. Abdul Bāqī', *Al-Lu'lu' Wa al-Marjān*, Beirut: Maktabah Alāmiyah, t.t.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'ān, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1982/1983.

2. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*, Bandung: PT Al Ma'arif, t.t.

Fuad Moh. Fakhruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, t.t.

Mahmud Syaltūt, *Al-Fatāwa*, t.tp. Dar al Fikr, t.t.

Yusuf al-Qardāwi, *Al-Halāl Wa al-Harām Fil Islām*, Beirut: Dār al-Qalām, t.t.

Zakariya Ahmad al-Barry, *Ahkām al-Aulād Fi al-Islām*, Alih Bahasa Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977

3. Kelompok Buku Lain-lain

B. Bastian Taffal. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*, Jakarta: CV Rajawali Pers, 1989

C.S.T. Kasnsil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya, 1997

Djaja S. Melia *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1982

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1990

Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 2000

Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1985.

Kamil Ahmad, M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Yogyakarta: CV akademika Presindo, 1985.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradya Paramita, 1985.

R. Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Waris Di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1981.

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Sudikno Merokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999

Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1989.

Yahya Harahab, *Kedudukan Janda Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

4. Kelompok Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992

Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Jakarta: Sirar Grafika, 2000

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, 1999

Undang-Undang Pokok Perkawinan No 1 Tahun 1974, Jakarta. Sinar Grafika, 2000

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Republik Indonesia, Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

5. Kelompok Kamus

Mahmud Yunus, *Kamus Indonesia Arab*, Jakarta: Yayasan Penerjemah Penafsir Al qur' an, 1973

WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985.

6. Kelompok Website

<http://pn-yogyakota.go.id/nyk/utama/sejarah.html> diakses tanggal 23/11/2012

<http://payogyakarta.net/> diakses tanggal 23/11/2012

DAFTAR TERJEMAH**BAB I**

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	1	1	Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta rehadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik.. QS: Ali 'imran (3):14
2	11	16	Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan Istri-istrimu yang kamu zihar sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah pernyataan di mulutmu saja. Allah mengatkan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). QS: Al-Ahzab (33): 4
3	11	17	Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang . QS: Al-Ahzab (33): 5

BAB II

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1	29	10	Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan Istri-istrimu yang kamu zihar sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah pernyataan di mulutmu saja. Allah mengatkan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). QS: Al-Ahzab (33): 4
2	29	11	Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang . QS: Al-Ahzab (33): 5
3	29	12	Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka yang meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. QS: An-Nsa'(4): 9
4	30	13	Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: “(Demi Allah) kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa”. QS:Al-Maidah (5): 106
5	30	14	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak medapat bagian. QS: Adz-Zaariyat (51): 19

4	29	15	Rasulullah shallalahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa yang mengaku sebagai anak kepada selain bapaknya atau menisbatkan dirinya kepada yang bukan walinya, maka baginya lakanat Allah, malaikat, dan segenap manusia."
5	29	16	Hadits Sa'd bin Abi Waqqash dan Abi Bakrah yang berkata: "Aku mendengar Nabi saw bersabda: "Siapa yang membanggakan (menghubungkan dirinya) kepada selain ayahnya, padahal dia tahu bahwa orang tersebut bukan ayahnya, maka haram surga baginya...."
6	39	17	Keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

BAB III

1	53	6	Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan Istri-istrimu yang kamu zihar sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah pernyataan di mulutmu saja. Allah mengatkan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). QS: Al-Ahzab (33): 4
2	53	7	Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang . QS: Al-Ahzab (33): 5

BAB IV

1	58	6	Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan Istri-istrimu yang kamu zihar sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah pernyataan di mulutmu saja. Allah mengatkan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). QS: Al-Ahzab (33): 4
2	58	7	Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang . QS: Al-Ahzab (33): 5

BIOGRAFI ULAMA

1. Mahmud Syaltut

Beliau adalah seorang pemikir dan sarjana muslim yang ahli di bidang Syari'at Islam dan mempunyai reputasi tinggi di dunia Islam. Beliau dilahirkan tanggal 23 April 1893 M dan meninggal tanggal 19 Desember 1963 dalam usia lebih kurang 70 tahun. Pada usia 13 tahun telah hafal al-Qur'an dan belajar di al-Ma'had ad-Diniyah di Iskandariyah. Pada tahun 1918 mendapat gelar Syahadah al-`Alimiyyah an-Nizamiyyah dari al-Azhar, Kairo (Setingkat Master of Art). Pada tahun 1927 diangkat menjadi dosen di Universitas al-Azhar. Kemudian menjabat Rektor pada Universitas tersebut pada tahun 1958 sampai akhir hayatnya. Dua tahun kemudian mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari LAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Beliau terkenal sebagai ahli fiqh yang berilmu dan berpandangan luas sehingga mampu mengemukakan hukum-hukum Islam yang relevan dengan kebutuhan manusia dan kehendak zamannya. Banyak sekali buku-buku yang dikarangnya, diantaranya : al-Islam Agia'ah Wa asy-Syari'ah, Fiqh al-Qur'an

Wa as-Sunah, Mugaranah al-Mazahib, Tanzim an-Nasl, al-Mac'uliyah al-Madaniyah Wa al-Jinaiyah FT asy-Syari'ah al-Islamiyah, al-h'atawadan lain lainnya.

2. Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Sulaiman ibn al-Asy'as Ishaq ibn Imran al-Azdi Abu Dawud as-Sijistani. Ia dilahirkan pada tahun 202 H. Ia pernah mengembara ke berbagai kota untuk mencari ilmu dan menulis hadis. Ia terkenal lewat karyanya yang berjudul Sunan Abi Dawud, yaitu kitab yang berisi himpunan hadis Nabi saw. lengkap dengan sanadnya. Ulama Sunni sepakat bahwa karyanya itu termasuk ke dalam kelompok lima kitab hadis standar. Ia wafat di Basrah pada tahun 257 H.

3. at-Tirmizi

Lahir di Termez, Tajikistan pada tahun 209 dan wafat pada tahun 297 H. Nama lengkapnya Abu Isa Muhammad bin Saurah bin Musa bin Dahhak as-Sulami al-Baqi. ia seorang ilmuwan Islam pengumpul hadis. Sebagai seorang ahli ia mendapat penilaian yang positif dan mendapat julukan orang yang siqah (terpercaya). Dalam bidang hadis at-Tirmizi adalah murid al-Bukhari. Pendapat al-Bukhari tentang nilai hadis sering ditampilkan dalam karyanya Sunan at-Tirmizi. Kitab hadis ini menduduki peringkat keempat di antara kutub as-sittah.

4. Yusuf al-Qardawi

Lahir di Mesir pada tahun 1926 M. ketika usianya belum genap 10 tahun ia telah dapat menghafal al-Qur'an. Seusai menamatkan pendidikan di ma'had Thantha dan ma'had Sanawi, ia meneruskan ke Fakultas Usuluddin al-Azhar Kaero hingga menyelesaikan program Doktor pada tahun 1973, dengan Disertasi "Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial". Pada tahun 1957 ia memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih Diploma Tinggi Bahasa dan Sastra Arab. Sampai saat ini ia telah menulis lebih dari 50 judul buku.

Daftar Pertanyaan Wawan cara

1. Dalam hal permohonan pengangkatan anak, apakah permohonan tersebut diajukan langsung atau melalui kuasa hukumnya?
2. Apakah diperlukan keterangan-keterangan dari pemohon tentang motif/alasan-alasan pemohon melakukan pengangkatan anak?
3. Apakah diperlukan juga alasan-alasan dari termohon dalam melepaskan anaknya untuk diasuh oleh orang lain?
4. Apakah dasar hukum yang digunakan dalam penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Negeri dan pengadilan Agama Yogyakarta?
5. Apakah akibat hukum pengangkatan anak yang diajukan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Yogyakarta?
6. Apakah hak-hak dan kewajiban anak angkat?
7. Apakah hak-hak dan kewajiban orang tua angkat?